



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintahan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rencana aksi dan bertanggung jawab atas keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruwal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, khusus kepada :

a. Sekretaris Daerah agar :

1. mengoordinasikan seluruh Kepala SKPD/UKPD dalam rangka pelaksanaan rencana aksi penerapan akuntansi berbasis akruwal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melaporkan kepada Gubernur secara periodik tentang perkembangan persiapan penerapan akuntansi berbasis akruwal.

b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal.

✓

- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyusun peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual yang terintegrasi.
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi untuk ditempatkan di SKPD/UKPD.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mengembangkan sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

KETIGA : Para Kepala SKPD/UKPD agar melaporkan perkembangan hasil kegiatan bersama Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 76 TAHUN 2015
Tanggal 21 April 2015

RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tahun 2015						Pelaksana
			1	2	3	4	5	6	
1.	Pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Diskominfomas							Diskominfomas
	a. Pengembangan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	Diskominfomas							Diskominfomas dan BPKAD
	b. Pengembangan aplikasi mekanisme UP/GU/TU	Diskominfomas							Diskominfomas dan BPKAD
	c. Pengembangan aplikasi penerimaan dan pendapatan daerah	Diskominfomas							Diskominfomas, BPKAD dan DPP
	d. Pengembangan aplikasi sistem pengelolaan barang daerah	Diskominfomas							Diskominfomas dan BPKAD
2.	Penyusunan kebijakan pengelolaan aset daerah	BPKAD							BPKAD
3.	Inventarisasi barang milik daerah	BPKAD							Seluruh SKPD/UKPD
4.	Penyempurnaan Kartu Inventaris Barang (KIB)	BPKAD							Seluruh SKPD/UKPD
5.	Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi untuk di tempatkan di SKPD/UKPD	BKD							BKD
6.	Melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Inspektorat							Inspektorat

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama